



NOTULEN

- Acara** : Rapat Pembahasan Rancangan Akhir Renstra BPKAD Tahun 2026 -2029
OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov. Sumsel
- Hari/Tanggal** : Rabu / 24 September 2025
- Waktu** : 08.00 s.d 10.00 WIB
- Pimpinan Rapat** : Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan (PPP) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
- Peserta** : 1. Pejabat Struktural, fungsional perencana, dan pelaksana di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
2. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Absensi Terlampir)
- Tempat** : Ruang Rapat Balaputradewa LT2 Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

- I. Pembukaan** :
1. Sehubungan dengan telah ditetapkan RPJMD Sumsel Tahun 2025-2029 melalui Perda No. 2 Tahun 2025 tanggal 29 Agustus 2025, dan amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 bahwa penetapan perkada Renstra PD Tahun 2025-2029 paling lambat satu bulan setelah Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan atau pada tanggal 29 September 2025
 2. Bappeda telah bersurat ke OPD melalui Surat Edaran Sekda Nomor 000.7.2.2/060/SE/BAPPEDA/2025 tanggal 10 September 2025 Tahun 2025-2029. tentang Pedoman penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)
 3. Selanjutnya, Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renstra PD yang telah disempurnakan berdasarkan SE Sekda di atas kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi sebelum ditetapkan;
 4. Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra PD sudah selaras dengan Perda RPJMD Tahun 2025-2029;
 5. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 kepada Perangkat Daerah;
 6. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 7. Pembahasan Rancangan Akhir Renstra PD dilaksanakan pada tanggal 22-24 September 2025 (jadwal terlampir)

- II. Pembahasan** :
- Rambu Rambu Pembahasan Renstra :
1. Memastikan agar draft Renstra PD mempedomani sistematika pada Inmen 2 Tahun 2025 (Bab dan Sub Bab)
 2. Memastikan agar Tujuan pada Renstra PD dirumuskan dari NSPK atau pada Pohon Kinerja Level 2, 3, dan 4 dan berjumlah maksimal 1 Tujuan (Termasuk OPD yang mampu lebih dari 1 Urusan).
 3. Memastikan agar Sasaran pada Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dengan kalimat yang menjawab Tujuan Perangkat Daerah (hubungan sebab akibat).
 4. Indikator Sasaran pada RPJMD harus dikawal menjadi indicator Tujuan Renstra sehingga menjadi IKU Kepala OPD pada Renstra OPD

5. Indikator Tujuan per Urusan dalam Inmen Nomor 2 Tahun 2025 menjadi IKU Kepala OPD pada Renstra OPD
6. 45 Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD harus dikawal pada RPJMD atau Renstra OPD (sebagai IKU Renstra). -
7. Indikator Sasaran Renstra yang tidak menjadi bagian indicator tujuan urusan di Inmen, akan menjadi IKK OPD
8. Indikator Program OPD harus mempedomani Inmen Nomor 2 Tahun 2025 (juga akan menjadi IKK per Urusan)
9. Memastikan agar strategi pada Renstra PD disusun dengan mempertimbangkan isu strategis pada RPJMD
10. Memastikan agar Arah Kebijakan pada Renstra PD dirumuskan dari arah kebijakan pada RPJMD.
11. Memastikan agar Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra Perangkat Daerah beserta targetnya seluruhnya mengacu pada IKD Aspek yang relevan dengan Tusi OPD dan seluruh IKK per Urusan (Tabel 4.3 pada Bab 4 RPJMD)
12. Memastikan keterisian target indikator pada Renstra PD dan Pagu Indikatif sampai level sub Kegiatan dari tahun 2025-2030 berpedoman pada tabel Indikasi Rencana Program yang disertai kebutuhan pendanaan lima tahun ke depan pada Bab 4 RPJMD.
13. Menyampaikan agar Perangkat Daerah dapat merinci komponen belanja kebutuhan pendanaan lima tahun ke depan
14. Mengarahkan agar OPD Menyusun Pohon Kinerja Perangkat Daerah dengan mempedomani Pohon Kinerja RPJMD (Format Pohon Kinerja OPD 2024-2026 dan Pohon Kinerja RPJMD 2025-2029 Terlampir).
15. Mengarahkan OPD agar mengawal 12 Program Strategis pada Renstra PD (Misal Tanjung Carat di Renstra Dishub, Revitalisasi Pasar di Renstra Disdag, Masjid Sriwijaya di Renstra Perkim, Pariwisata OKUS dan Pagaralam di Renstra Disbudpar, KSPP di Renstra Dinas Pertanian TPH, Sultan Muda dan Koperasi Merah Putih di Renstra Diskop)
16. Memastikan agar OPD telah memetakan seluruh sub kegiatan pada Tabel 4.2 Renstra Perangkat Daerah dengan 12 Program Strategis HDCU dan Proyek/Kegiatan Program Strategis Nasional (ProSN)
17. Mengarahkan OPD agar Menyusun strategi dan arah kebijakan pada Renstra PD (Bahasa aksi) dengan merujuk pada strategi dan arah kebijakan pada RPJMD Sumsel Tahun 2025-2029
18. Memastikan agar sub kegiatan terkait Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) telah dianggarkan pada Renstra Perangkat Daerah (list sub kegiatan beserta Perangkat Daerah terlampir)
19. Memastikan agar Perangkat Daerah telah menginput Renstra pada SIPD

Hasil Verifikasi Renstra Perangkat Daerah : BPKAD Prov. Sumsel
CHECKLIST Indikator Renstra OPD

Dari 26 Indikator Check List Verifikasi Renstra OPD, ada 14 Indikator yang menjadi perhatian karena terindikasi belum sesuai dengan beberapa pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Lampiran Berita Acara
Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD
PD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

No	Substansi Verifikasi	Kesesuaian		Catatan Verifikasi
		Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KETENTUAN UMUM				
1.	Renstra Perangkat Daerah mempedomani sistematika pada Inmen 2 Tahun 2025	V		Renstra Perangkat Daerah BPKAD Sumatera Selatan 2025–2029 sudah mempedomani sistematika Inmendagri 2 Tahun 2025, karena struktur bab dan isi pokoknya sesuai dengan pedoman (pendahuluan → gambaran pelayanan & isu strategis → tujuan, sasaran, strategi & arah kebijakan → program/kegiatan/indikator/pendanaan → penutup).
2.	Pada Dasar Hukum telah memuat Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah		V	Pada Dasar Hukum Draft Renstra BPKAD Sumatera Selatan 2025–2029, belum memuat Permendagri Nomor 67 Tahun 2011. Padahal, sesuai pedoman penyusunan Renstra (SE Sekda & Inmendagri 2/2025), regulasi tersebut seharusnya dicantumkan untuk menjamin dokumen Renstra responsif gender. Dalam SE Sekda Sumsel tentang Pedoman Penyusunan Renstra PD 2025–2029, secara eksplisit diinstruksikan bahwa Dasar Hukum Renstra PD harus memuat Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri 15 Tahun 2008 mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
3.	Penyajian Data dan Informasi memuat Evaluasi Capaian Kinerja PD selama 5 Tahun (Tabel 2.1 SE SEKDA)		V	Dalam SE Sekda Sumsel (Pedoman Renstra 2025–2029), Bab II harus memuat Evaluasi Capaian Kinerja PD selama 5 tahun, ditampilkan dalam Tabel 2.1 (T-C.23 PMDN 86/2017) dengan indikator, target, dan realisasi capaian tahun 2020–2024 . Draft Renstra BPKAD sudah memuat evaluasi capaian kinerja 5 tahun terakhir (2020–2024), tetapi penyajiannya memakai Tabel 2.4 dan bukan dengan format persis Tabel 2.1 SE Sekda. Artinya substansi ada, tetapi format belum seragam dengan pedoman SE Sekda.
4.	Penyajian Anggaran dan Realisasi Pendanaan selama 5 Tahun (Tabel 2.2 SE SEKDA) dibagi berdasarkan Komponen Pendapatan (Jika ada) dan Komponen Belanja PD		V	SE Sekda Sumsel (Pedoman Renstra 2025–2029) mengharuskan penyajian Tabel 2.2 (T-C.24 PMDN 86/2017) berupa Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD selama 5 tahun, dengan pembagian: 1. Komponen Pendapatan (jika ada) 2. Komponen Belanja PD Sedangkan dalam Draft Renstra BPKAD 2025–2029, bagian Bab II terdapat Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi 2020–2024. Tabel ini hanya menampilkan total anggaran vs realisasi per tahun, tanpa pemisahan antara pendapatan dan belanja. Penyajian Anggaran & Realisasi Pendanaan 5 tahun (2020–2024)

No	Substansi Verifikasi	Kesesuaian		Catatan Verifikasi
		Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				dalam Draft Renstra BPKAD belum sesuai format Tabel 2.2 SE Sekda, karena belum dibagi berdasarkan Komponen Pendapatan dan Komponen Belanja PD.
5.	Perumusan Permasalahan PD dirumuskan dari Hasil Evaluasi Capaian Kinerja PD selama 5 tahun terakhir		V	berpedoman pada SE Sekda & Inmendagri 2/2025 menegaskan bahwa perumusan permasalahan PD harus diturunkan dari hasil evaluasi capaian kinerja 5 tahun terakhir (2020–2024), Dalam Draft Renstra BPKAD sudah menyertakan Tabel 2.4 (Capaian Kinerja 2020–2024) dan Tabel 2.5 (Anggaran & Realisasi 2020–2024), serta uraian capaian target IKK dan IKU. Namun, bagian “Permasalahan dan Isu Strategis BPKAD” lebih banyak berupa daftar naratif, seperti: keterbatasan SDM, pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi aset daerah, ketepatan waktu laporan keuangan, dan pengendalian kas daerah. Kami evaluator tidak menemukan penjelasan eksplisit yang mengaitkan setiap permasalahan dengan hasil evaluasi capaian kinerja 5 tahun (misalnya: Target indikator A tidak tercapai sehingga permasalahan X). Dalam Draft Renstra BPKAD, perumusan permasalahan belum sepenuhnya berbasis hasil evaluasi capaian kinerja 5 tahun terakhir. Permasalahan memang dicantumkan, tetapi belum diturunkan langsung dari analisis tabel capaian kinerja (gap antara target & realisasi).
6.	Isu Strategis PD mengacu pada Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah (Tabel 2.3 SE SEKDA)		V	SE Sekda Sumsel (Pedoman Renstra 2025–2029) mengharuskan perumusan isu strategis menggunakan Tabel 2.3 (Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD), dengan kolom: 1. Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD 2. Permasalahan PD 3. Isu KLHS yang relevan 4. Isu lingkungan dinamis (global, nasional, regional) Hasil : Isu strategis PD Dalam Draft Renstra BPKAD, bagian Isu Strategis memang sudah ada daftar isu, misalnya: 1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan WTP atas Laporan Keuangan dan Aset Daerah. Peraihan Opini BPK merupakan usaha dan perjuangan seluruh SKPD sebagai perangkat daerah, oleh karena itu komitmen bersama adalah hal yang sangat penting dan mendasar dalam mewujudkannya. 2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel sebagai bentuk

No	Substansi Verifikasi	Kesesuaian		Catatan Verifikasi
		Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				pertanggungjawaban publik. 3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan mengoptimalkan penyelesaian permasalahan aset. Namun penyajiannya berbentuk tabel 2.24 tanpa menarasikan hubungan logis dari potensi → permasalahan → isu KLHS/lingkungan → isu strategis sehingga belum tergambar secara sistematis.
7.	Tujuan Renstra berjumlah 1 (satu) dan dirumuskan dari NSPK dan/atau Sasaran RPJMD yang relevan	V		Pedoman Inmendagri 2 Tahun 2025 & SE Sekda menegaskan Tujuan Renstra PD harus hanya 1 (satu). Tujuan itu dirumuskan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat dan/atau sasaran RPJMD yang relevan Dalam Draft Renstra BPKAD 2025–2029 sudah dirumuskan Tujuan Renstra berjumlah 1 (satu) berdasarkan NSPK dan/atau Sasaran RPJMD yang relevan
8.	Tujuan dan Sasaran Renstra PD beserta indikator dan target telah disajikan sesuai Tabel 3.1 SE SEKDA	V		Pedoman SE Sekda (Tabel 3.1) Tujuan & sasaran Renstra PD harus disajikan dalam bentuk tabel yang memuat: • Tujuan Renstra PD (hanya 1) • Sasaran Renstra PD • Indikator Kinerja Sasaran • Target 2025–2029 (per tahun) Tujuan dan Sasaran Renstra PD BPKAD beserta indikator dan target telah disajikan sesuai Tabel 3.1 SE SEKDA
9.	Strategi PD memuat rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah		V	Pedoman (SE Sekda & Inmendagri 2/2025) menegaskan bahwa Strategi PD harus memuat rencana tindakan yang komprehensif, yaitu langkah-langkah atau upaya nyata untuk mencapai tujuan & sasaran. Jadi bukan hanya pernyataan umum, tetapi harus bisa diturunkan ke program/kegiatan. Isi Draft Renstra BPKAD: Tercantum beberapa strategi, contohnya: 1. Mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 2. Meningkatkan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang keuangan daerah. Namun uraian strategi ini masih berupa kalimat umum. Belum terlihat sebagai rencana tindakan

No	Substansi Verifikasi	Kesesuaian		Catatan Verifikasi
		Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				komprehensif (misalnya langkah detail : Fasilitas komitmen bersama antara Gubernur dan DPR dan Kemendagri dalam upaya terpenuhinya alokasi belanja <i>mandatory spending</i>, pengembangan aplikasi, pelatihan, inventarisasi , dll). Strategi BPKAD sudah ada, tetapi belum sepenuhnya komprehensif. Isinya masih berupa pernyataan makro, belum diuraikan menjadi langkah-langkah/upaya operasional yang jelas untuk mendukung pencapaian tujuan & sasaran Renstra dan disinkronkan dengan RPJMD.
10.	Penahapan Renstra PD telah disajikan sesuai Tabel 3.2 SE SEKDA		V	Pedoman SE Sekda (Tabel 3.2) Wajib ada penahapan Renstra PD per tahun 2025–2029, yang menampilkan: 1. Tujuan Renstra PD 2. Sasaran Renstra PD 3. Strategi 4. Arah Kebijakan 5. Tahapan pencapaian target per tahun (2025–2029) Isi Draft Renstra BPKAD Draft Renstra BPKAD sudah menyajikan penahapan Renstra PD sesuai Tabel 3.2 SE Sekda berupa tabel pentahapan tahunan selama periode renstra, tapi tidak belum memasukkan semua strategi PD dalam pentahapan pertahun periode.
11.	Arah Kebijakan Renstra PD mengacu pada Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD (Tabel 3.3 SE SEKDA) dan Sinkron dengan Arah Kebijakan pada RPJMD	V		Arah kebijakan Renstra PD harus dirumuskan dengan teknik yang jelas: Dihubungkan langsung dengan strategi. Diturunkan dari sasaran PD. Menggunakan format tabel: • Sasaran Renstra PD • Strategi • Arah Kebijakan Renstra PD Selain itu, arah kebijakan PD wajib sinkron dengan arah kebijakan RPJMD 2025–2029. Isi Draft Renstra BPKAD Sudah Ada daftar arah kebijakan, misalnya: 1. Penyempurnaan regulasi & sistem informasi pengelolaan keuangan. 2. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah. 3. Pengembangan kapasitas aparatur pengelola keuangan & aset. Arah Kebijakan Renstra PD BPKAD sudah mengacu pada Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD (Tabel 3.3 SE SEKDA) dan Sinkron dengan Arah Kebijakan pada RPJMD
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN				
12.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra PD mengacu pada Teknik Merumuskan	V		Pedoman SE Sekda (Tabel 4.1) Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD harus disusun dengan format: • Sasaran Renstra PD • Program PD

No	Substansi Verifikasi	Kesesuaian		Catatan Verifikasi
		Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD (Tabel 4.1 SE SEKDA)			- Kegiatan PD - Subkegiatan PD - Indikator & Target Kinerja Program/kegiatan/subkegiatan harus sesuai nomenklatur SIPD-RI (Kepmendagri 900.1-2850/2025). Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra PD BPKAD sudah mengacu pada Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD (Tabel 4.1 SE SEKDA)
13.	Pagu Program OPD beserta indikator dan target telah sinkron dengan RPJMD		V	Draft Renstra BPKAD sudah menyajikan program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator, target, dan pagu pendanaan indikatif per tahun. Namun, ada beberapa hal : - Tidak ada tabel khusus yang menunjukkan sinkronisasi langsung dengan RPJMD (misalnya program BPKAD ↔ sasaran RPJMD ↔ indikator RPJMD ↔ pagu RPJMD). - Indikator seperti opini BPK (WTP), nilai IKPA, optimalisasi aset memang sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Sumsel 2025–2029. - Akan tetapi, pagu program Renstra BPKAD belum ditunjukkan keterkaitannya dengan pagu RPJMD (masih berdiri sendiri dalam tabel Renstra).
14.	Seluruh Sub Kegiatan telah di tagging dengan 12 Program Strategis HDCU (jika ada)	V		Sub kegiatan BPKAD sudah tercantum, sudah ditagging dengan 12 Program Strategis HDCU.
15.	Seluruh Sub Kegiatan telah di tagging dengan Proyek / Kegiatan Program Strategis Nasional (ProSN) (jika ada)	V		Pedoman (SE Sekda & Inmendagri 2/2025): Renstra PD harus menunjukkan kontribusi perangkat daerah terhadap Proyek/Kegiatan Program Strategis Nasional (ProSN). Subkegiatan yang relevan wajib diberi tagging ProSN, agar bisa dipantau perannya dalam mendukung agenda nasional. BPKAD telah mentagging kegiatan yang mendukung ProSN pada Tabel 4.2 tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029
16.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dijabarkan pada Tabel 4.3 SE SEKDA	V		Subkegiatan sudah disusun, tapi daftar subkegiatan prioritas (Tabel 4.3 SE Sekda) belum disajikan. Draft sudah menampilkan subkegiatan yang diturunkan menjadi daftar prioritas pada Tabel 4.3 tentang Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
17.	PD telah merinci Komponen Belanja Tahun 2025-2030		V	Pedoman (SE Sekda & Inmendagri 2/2025) Renstra PD harus merinci komponen belanja per

No	Substansi Verifikasi	Kesesuaian		Catatan Verifikasi
		Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				tahun selama periode 2025–2029 (atau hingga 2030 bila ditarik ke POKIN). - Komponen belanja biasanya dipilah sesuai klasifikasi: - Belanja Operasi - Belanja Modal - Belanja Tidak Terduga - Belanja Transfer - Tujuannya agar terlihat struktur pendanaan Renstra PD. Isi Draft Renstra BPKAD - Draft Renstra BPKAD sudah menampilkan anggaran & realisasi 2020–2024, serta pendanaan indikatif 2025–2029 untuk program/kegiatan/subkegiatan. - Akan tetapi, pagu hanya ditampilkan total, belum dirinci ke dalam komponen belanja (operasi, modal, dll.). - Dengan kata lain, alokasi belanja per subkegiatan ada, tapi struktur komponennya tidak dijabarkan.
18.	Indikator kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah disajikan sesuai dengan Tabel 4.4 SE SEKDA, yang seluruhnya mengacu pada Indikator Tabel 4.3 RPJMD beserta targetnya. Indikator Tabel 4.3 RPJMD dimaksud meliputi IKD Aspek yang relevan dengan Tusi OPD dan seluruh IKK per Urusan	V		Draft Renstra BPKAD sudah mencantumkan IKU dan IKK, sudah disajikan sesuai Tabel 4.4 dan 4.5 SE Sekda. Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030 seharusnya tabel 4.4
19.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah disajikan sesuai dengan bersumber dari Indikator Outcome serta Indikator lain yang relevan dengan Urusan Perangkat Daerah (Tabel 4.5 SE SEKDA)	V		Draft Renstra BPKAD sudah memuat IKK, dan sudah disajikan sesuai format dan kaidah Tabel 4.5 SE Sekda
BAB V PENUTUP				
20.	Perlu memasukkan pengarusutamaan pembangunan, sebagai kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah meliputi : 1) Gender dan inklusi sosial;	V		Pedoman (SE Sekda & Inmendagri 2/2025) Dalam penyusunan Renstra PD, pengarusutamaan pembangunan wajib diperhatikan sebagai kaidah pelaksanaan pembangunan daerah, mencakup: - Gender & inklusi sosial - Pembangunan berkelanjutan - Transformasi digital - Pembangunan rendah karbon - Pembangunan berketahanan iklim Isi Draft Renstra BPKAD

No	Substansi Verifikasi	Kesesuaian		Catatan Verifikasi
		Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2) Pembangunan berkelanjutan; 3) Transformasi digital; 4) Pembangunan rendah karbon; dan 5) Pembangunan berketahanan iklim.			- Gender & inklusi sosial - Ada uraian <i>telaahan perspektif gender</i> (Bab II), mengacu pada Pergub Sumsel 62/2020 tentang PUG dan Keputusan Gubernur 460/KPTS/DPPA/2021. - Sudah ada, tetapi masih fokus pada regulasi, belum menguraikan strategi BPKAD untuk mendorong layanan inklusif gender. - Pembangunan berkelanjutan - BPKAD berperan mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara akuntabel dan berkelanjutan. - X Namun, belum ada penjabaran eksplisit mengenai kontribusi Renstra BPKAD pada prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs). - Transformasi digital - Disebutkan strategi pengembangan sistem informasi keuangan dan aset daerah, digitalisasi laporan keuangan, serta pemanfaatan aplikasi berbasis elektronik. - Sudah ada, cukup jelas sebagai arah kebijakan. - Pembangunan rendah karbon - Tidak ada uraian khusus tentang dukungan BPKAD pada agenda rendah karbon. - X Belum masuk eksplisit. - Pembangunan berketahanan iklim - Tidak ditemukan keterkaitan langsung antara tugas BPKAD dengan isu ketahanan iklim. - X Belum masuk eksplisit. Draft Renstra BPKAD baru mengakomodasi sebagian kaidah pengarusutamaan pembangunan, yaitu: - Gender & inklusi sosial (sudah ada, meski terbatas). - Transformasi digital (cukup jelas). Belum terakomodasi secara eksplisit seperti : - Pembangunan berkelanjutan (SDGs). - Pembangunan rendah karbon. - Pembangunan berketahanan iklim. Pengarusutamaan pembangunan wajib diperhatikan sebagai kaidah pelaksanaan pembangunan daerah
KETENTUAN LAINNYA				
21.	Renstra PD telah memuat sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral		V	Renstra BPKAD belum memuat Subkegiatan "Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah (X.XX.01.1.01.0008)", padahal ini merupakan kewajiban yang harus dicantumkan semua perangkat daerah.

No	Substansi Verifikasi	Kesesuaian		Catatan Verifikasi
		Sesuai	Tidak Sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Daerah (X.XX.01.1.01.0008)			
22.	Renstra PD telah memuat sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (X.XX.01.1.01.0010)		V	Renstra BPKAD belum memuat Subkegiatan "Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (X.XX.01.1.01.0010)" sesuai pedoman.
23.	Renstra PD telah menganggarkan Penyusunan Perubahan Renstra PD pada tahun 2027 melalui sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (X.XX.01.1.01.0001)		V	Renstra BPKAD belum menganggarkan penyusunan Perubahan Renstra tahun 2027 melalui subkegiatan "Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (X.XX.01.1.01.0001)".
24.	Renstra PD telah menganggarkan seluruh sub Kegiatan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP)	V		Renstra BPKAD belum menganggarkan subkegiatan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) sebagaimana diwajibkan dalam pedoman penyusunan Renstra PD. BPKAD tidak termasuk dalam perangkat daerah wajib akan tetapi disarankan sesuai edaran.
25.	Renstra PD diinput di dalam SIPD : 1. Tujuan 2. Sasaran 3. Program/Kegiatan/Sub kegiatan 4. Indikator Kinerja Utama PD 5. Indikator Kinerja Daerah / Indikator Kinerja Kunci PD		V	Pastikan semua elemen Renstra (tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator IKU/IKK) sudah diinput lengkap ke dalam SIPD. Indikator Urusan penunjang sudah diinput kedalam SIPD RI, tapi untuk indikator pengelolaan keuangan dan lainnya, belum diinput.
26.	DSSD Tahun 2020 – 2025 telah diinput dalam E-Walidata SIPD		V	DSSD yang telah diinput: tahun 2020 : 53,4% tahun 2021 : 90,29% tahun 2022 : 90,29% tahun 2023 : 90,29% tahun 2024 : 90,29% tahun 2025 : 0%

Aspek yang Sudah Sesuai :

1. Struktur Renstra mengikuti sistematika Inmendagri 2/2025 ;
2. Sudah memuat Evaluasi capaian kinerja 5 tahun (2020–2024) ;
3. Anggaran dan realisasi 5 tahun ditampilkan (meski format belum sesuai) ;
4. Permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program/ kegiatan sudah tercantum dalam dokumen Renstra;
5. Ada IKU dan IKK, serta target tahunan 2025–2029 ;
6. Pohon kinerja sudah disusun mengacu pada RPJMD ;
7. Transformasi digital dan aspek gender/ inklusif sudah termuat dalam dokumen.

Aspek yang Sudah Sesuai :

1. Struktur Renstra mengikuti sistematika Inmendagri 2/2025 ;
2. Sudah memuat Evaluasi capaian kinerja 5 tahun (2020–2024) ;
3. Anggaran dan realisasi 5 tahun ditampilkan (meski format belum sesuai) ;
4. Permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program/ kegiatan sudah tercantum dalam dokumen Renstra;
5. Ada IKU dan IKK, serta target tahunan 2025–2029 ;
6. Pohon kinerja sudah disusun mengacu pada RPJMD ;
7. Transformasi digital dan aspek gender/ inklusif sudah termuat dalam dokumen.

Rekomendasi Perbaikan :

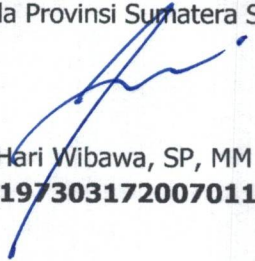
1. **Dasar Hukum** → Tambahkan **Permendagri 67/2011** tentang PUG dalam bagian Dasar Hukum.
2. **Permasalahan & Isu Strategis.**
→ Permasalahan dikaitkan langsung dengan hasil evaluasi capaian kinerja (gap target vs realisasi) menggunakan **Tabel 2.3 SE Sekda**. Narasikan secara sistematis penentuan isu strategis dari potensi → permasalahan → isu KLHS/lingkungan → isu strategis sehingga tergambar secara sistematis.
3. **Strategi.**
→ Strategi BPKAD sudah ada, tetapi belum sepenuhnya komprehensif. Isinya masih berupa pernyataan makro, belum diuraikan menjadi langkah-langkah/upaya operasional yang jelas untuk mendukung pencapaian tujuan & sasaran Renstra dan disinkronkan dengan RPJMD.
4. **Komponen Belanja.**
→ Rinci anggaran per tahun dalam klasifikasi: **Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer, Tidak Terduga.**
5. **Subkegiatan Wajib :**
→ Masukkan subkegiatan berikut:
Pengumpulan Data Statistik Sektoral (X.XX.01.1.01.0008).
Walidata Statistik Sektoral (X.XX.01.1.01.0010).
Penyusunan Perubahan Renstra 2027 (X.XX.01.1.01.0001).
6. **Input SIPD.**
→ Pastikan **semua elemen Renstra** (tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator IKU/IKK) sudah diinput lengkap ke dalam SIPD.

Kesimpulan

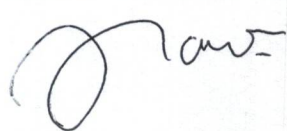
Lampiran rancangan akhir RENSTRA OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov. Sumsel Tahun 2025- 2029, agar dapat diperbaiki sesuai catatan serta sudah diserahkan kepada Bidang PPP pada hari Jum'at, 26 September 2025.

Demikian Notulen ini disusun untuk dapat menjadi maklum.

Mengetahui Pimpinan Rapat,
Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan (PPP)
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan


Hari Wibawa, SP, MM
NIP.197303172007011021

Notulis,
Staf Bappeda Provinsi Sumatera Selatan


Pramudya Yunanda, ST, MM
NIP. 198506282010011010